



PUTUSAN

Nomor 130/B/2020/PT.TUN. Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Nama : **RUSLAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kompleks Buntusu Permai Blok B. 1,
Nomor 4, RT/RW 009/016, Kelurahan
Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea,
Kota Makassar;
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV Lutfie Putra Utama);
Domisili elektronik : illank.mbn@gmail.com;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT/PEMBANDING**;

melawan:

Nama Jabatan : **DINAS PENATAAN RUANG
KABUPATEN PANGKEP**;
Tempat Kedudukan : Jalan Wira Karya Nomor 15, Kecamatan
Minasa Te'ne, Kabupaten Pangkep;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B-07/P.4.27/GTD.1/11/2019, tanggal 08 November 2019, memberikan kuasa kepada:

FIRMANSYAH SUBHAN, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep selaku Pengacara
Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 43 Pangkep;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-10/P.4.27/Gs.1/11/2019, tanggal 12 November 2019, memberikan kuasa substitusi kepada:

1. **ANDI DIAN BAUSAD, S.H.**;
2. **MUH. YUSRAN SETIAWAN, S.H.**;
3. **ANDI SORAYA MIRAHANI SAPUTRI, S.H.**;
4. **AKHMAD PUTRA DWI, S.H.**;
5. **FRENGKY ANDRI PUTRA, S.H.**;
6. **ROZY HAROMAIN, S.H.**

"halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 130/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Pangkep, beralamat Kantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 43 Pangkajene, Kabupaten Pangkep, domisili elektronik: dianeril2011@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 130/Pen/2020/PT.TUN Mks., tanggal 11 Juni 2020., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 130/Pen.HS/2020/PT.TUN Mks., tanggal 21 Juli 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 130/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 21 Juli 2020, tentang persidangan yang terbuka untuk umum untuk pengucapan putusan;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/G/2019/PTUN Mks., tanggal 12 Maret 2020;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 101/G/2019/PTUN Mks., tanggal 12 Maret 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Penundaan.

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Kedua Obyek Sengketa;

II. Dalam Eksepsi.

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

III. Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

"halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 130/B/2020/PTTUN Mks."



- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.417.000,- (Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 19 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 101/G/2019/PTUN Mks., tanggal 19 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Maret 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 101/G/2019/ PTUN Jpr., tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Penggugat/Pembanding tersebut telah disampaikan kepada pihak Tergugat/Terbanding sebagaimana surat pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 3 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 2 Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/G/2019/PTUN.Mks, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa pihak Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

"halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 130/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 101/G/2019/PTUN.Mks, Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 19 Maret 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyatakan Banding tertanggal 19 Maret 2020 yang disampaikan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sebagai pihak Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 101/G/2019 /PTUN. Mks tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 1 April 2020, selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 3 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/G/2019/PTUN.Mks, tanggal 12 Maret 2020, dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi dan ahli, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

"halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 130/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Nomor 101/G/2019/PTUN. Mks., tanggal 12 Maret 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/G/2019/PTUN.Mks. tanggal 12 Maret 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 101/G/2019/PTUN. Mks. tanggal 12 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Penggugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

"halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 130/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 oleh kami, DILMAR TATAWI, SH., sebagai Hakim Ketua, H. SATIBI HIDAYAT UMAR. SH., dan KASIM, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh BAHARUDDIN, SH. MH selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H.SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.,

DILMAR TATAWI, S.H.,

KASIM, SH. M.H.,..

PANITERA PENGGANTI

BAHARUDDIN, SH. MH,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 130/B/2020/PTTUN.Mks.

1.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pemberkasan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Proses Penyelesaian perkara	Rp.229.000,-

Jumlah = Rp.250.000,-

Terbilang = (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

"halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 130/B/2020/PTTUN Mks."